



PENETAPAN

Nomor 646/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara ;

H. Danny Marceli Kurnianto, ST alias Dany Marcely K. Bin Sampurno

Budiman, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,, Pendidikan Strata I, alamat Perumahan Pemda Tambun Jalan Anggur No. 72 RT 002, RW 003, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sebagai Pemohon;

melawan

Hj. Henny Pujiastuti, SE binti H Hadi Suyono, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Strata I, alamat Perumahan Pemda Tambun Jalan Anggur No. 72 RT 002, RW 003, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor: 646/Pdt.G/2017/PA.Ckr telah mengajukan permohonan cerai yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan No. 845/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Maret 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar , Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 264/95/III/2009 tanggal 116 Maret 2009;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Perumahan Pemda Tambun Jalan Anggur No. 72 RT 002, RW 003, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Keisha Putri Safiya, Perempuan, Umur 7 Tahun;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Januari 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:
 - 1) Termohon sering selingkuh terakhir dengan laki-laki bernama Edi Sudrajat asal dari Bekasi;
 - 2) Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon dan Keluarga Pemohon;
 - 3) Termohon sering mengambil keputusan sendiri tanpa persetujuan Pemohon;
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada Maret 2017 yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan sejak 1 bulan lalu tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami isteri;

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan No. 845/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Termohon adalah contoh Ibu yang tidak baik karena telah selingkuh dan tidak hormat terhadap suami maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon bernama Keisha Putri Safiya, Perempuan, lahir di Bekasi 28 Maret 2010 ;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **H. Danny Marcelli Kurnianto, ST alias Dany Marcely K. Bin Sampurno Budiman** Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon **Hj. Henny Pujiastuti, SE binti H Hadi Suyono** didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Keisha Putri Safiya**, Perempuan, lahir di Bekasi 28 Maret 2010;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan No. 845/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dimediasi dan hasil mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya ;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan ;

Menimbang, bahwa Termohon dapat menerima pencabutan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon memberikan jawabannya, serta tidak merugikan Termohon, maka majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan perkara dinyatakan telah selesai karena dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara Pemohon telah dinyatakan dicabut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan No. 845/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara" yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkara nomor 845/Pdt.G/2017/PA.Ckr;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 ramadhan 1438 Hijriyah., oleh Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSi. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Drs Tauhid, SH.MH. dan Drs Sayuti. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Bagus Tukul Wibisono, SH. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSi.

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan No. 845/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs Tauhid, SH.MH

Drs Sayuti.

Panitera Pengganti,

Bagus Tukul Wibisono, SH.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 320.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 401.000,-

Halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan No. 845/Pdt.G/2017/PA.Ckr.